

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

Instansi	: KECAMATAN LUMAJANG
Tugas	: Membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau Kelurahan di wilayah Kecamatan
Fungsi	: <ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum; d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan; h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unitkerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Tujuan	: Meningkatkan kepuasan masyarakat
Indikator Tujuan	: Indeks Kepuasan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ Formula	Sumber Data	Penanggungjawab
	1	2	3	4	5
1	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	<p>Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti -----x100%</p> <p>Jumlah fasilitasi dan koordinasi</p> <p>Penjelasan : Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan.</p> <p>Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan.</p>	Seluruh Seksi dan Sub Bagian Kecamatan Lumajang	Camat Lumajang
2	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata - rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu	<p>Jumlah desa yang menyusun RKP Desa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun LPPDes tepat waktu -----x100%</p> <p>Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan x 3 Dokumen Administrasi pemerintahan Desa</p> <p>Penjelasan : Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDesa, LPPDesa yang disusun tepat waktu.</p> <p>1. RKP dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.</p> <p>2. APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.</p>	Seksi Pemerintahan Kecamatan Lumajang	

			3. LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.		
--	--	--	--	--	--

Lumajang, 28 Maret 2022

CAMAT LUMAJANG



Drs. DWI SUPRPTO, M.Si.

NIP 19701218 199101 1 002